

PERAN KEPALA DESA DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDES) DESA  
ROWOSARI KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SRJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

LAILY LUTFIATUL FAIDAH  
13370050

PEMBIMBING:  
Drs. Ahmad Patiroj, M.Ag.  
19600327 199203 1 001

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IYYAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

2017

## ABSTRAK

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan Pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah dan daerah, pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber pendapatan desa sebagaimana tersebut diatur dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang setiap tahunnya dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Karena desa mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka pengimplementasian dari APBDes sia-sia atau tidak memberikan hasil yang maksimal. Rencana pembangunan diperlukan desa guna menanggulangi kemungkinan terjadinya berbedaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang senyataanya dicapai dalam proses implementasi. Peran kepala desa sangat diperlukan dalam hal ini, visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDesa). Rencana pembangunan jangka menengah desa inilah yang nantinya akan diturunkan untuk membentuk program pembangunan tahunan desa.

Penelitian ini menitikberatkan pada peran Kepala Desa dalam penyusunan rancangan APBDes dilihat dari sudut pandang *Syura* yang berfokus pada prinsip keputusan dengan cara musyawarah mufakat. Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana peran Kepala Desa dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dalam konsep *Syura*?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan dan wawancara. Teknik pengumpulan data penilitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan yang meliputi wawancara kepada 10 orang responden dalam bentuk lisan kepada anggota BPD dan masyarakat. Selain itu penelitian ini juga menggunakan teori *Syura*. Dalam teori *Syura* yang berarti “menyarikan pendapat yang berbeda-beda berkenaan tentang masalah tertentu dengan cara mengujinya dari berbagai pendapat hingga sampai kepada pendapat yang paling benar dan paling baik.

Kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Rowosari belum menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai cara pengambilan keputusan. Masyarakat berperan penting dalam penyusunan peraturan desa APBDes secara terukur, terpadu dan bersinergi.

**Kata Kunci : PERAN, KEPALA DESA, PERATURAN DESA APBDes.**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laily Lutfiatul Faidah  
NIM : 13370050  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDES) DESA  
ROWOSARI KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN  
PEMALANG

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 September 2017  
Yang menyatakan,



Laily Lutfiatul faidah  
NIM. 13370050

**SURAT PERNYATAAN BERJILBAB**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Laily Lutfiatul Faidah

NIM : 13370050

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa pas foto yang diserahkan dalam daftar munaqosyah tersebut benar-benar pas foto saya, dan saya berani menanggung resiko dari pas foto tersebut. Jika di kemudian hari terdapat suatu hal, saya tidak akan menyalahkan pihak Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Yogyakarta, 14 September 2017  
Yang Menyatakan,



Laily Lutfiatul Faidah  
NIM. 13370050

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Laily Lutfiatul Faidah

NIM : 13370050

Judul : **PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDES) DESA ROWOSARI KABUPATEN PEMALANG**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
Yogyakarta, 14 September 2017  
Pembimbing,



Dr. Ahmad Patiroj, M.Ag.  
NIP. 196003271992031001



**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-516/Un.02/DS/PP.00.9/11/2017


Tugas Akhir dengan Judul : PERAN KEPALA DESA DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDES) DESA ROWOSARI KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:


Nama : LAILY LUTFIATUL FAIDAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 13370050  
Telah diujikan Pada : Selasa, 26 September 2017  
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**  
Ketua Sidang

  
Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag.  
NIP. 19620327 199203 1 001

Pengaji I

  
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
NIP. 19630131 199203 1 004


Pengaji II

  
Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 26 September 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN

  
Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 05936/U/1987.

### **A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
س	sa'	š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ه	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ž	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	sad	s	ṣ
ض	dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet(dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	'l	'el
م	mim	'm	'em
ن	nun	'n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' marbutah* diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *ha*

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزِيَّةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زَكَاتُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakātul fitri</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

ٰ	Fathah	ditulis	<i>A</i>
ؑ	Kasroh	ditulis	<i>I</i>
ؑ	Damah	ditulis	<i>U</i>

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جَاهْلِيَّةٌ	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تَنْسَى	ditulis	<i>Tansa</i>

3	Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	ditulis	<i>Karim</i>
4	Dammah + wawu mati	فَرُوضٌ	ditulis	<i>furud</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati بِينَكُمْ	ditulis	<i>Ai</i>
2	Fathah wawu mati قُولُ	ditulis	<i>Au</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكْرَتْم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

4. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan “1”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

5. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan guruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, Hadist, Mazhab, Syari'at, Lafadz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Sholeh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayat, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## MOTTO

*“Kegagalan Hanya Terjadi Bila Kita Mudah Menyerah, Maka Janganlah  
Mudah Menyerah Bila Tidak Ingin Terjadi Kegagalan”*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah ku persembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang ku sayangi:

Ayah dan Ibuku tercinta, terima kasih atas limpahan do'a dan kasih sayang yang tak terhingga, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarku sampai kini, motivator terbesar dalam hidupku untuk selalu menjadi lebih baik lagi, tak pernah cukup aku membalas cinta kasih Ayah-Ibu padaku.

Orang yang selalu menyayangiku, yang selalu menyemangati serta membantu dengan sabar dan ikhlas dalam setiap kesulitanku dan juga dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah memberikan takdir yang indah untuk kita.

Teman-teman Siyasah angkatan 2013 senasib, seperjuangan, sepenanggungan, Desi, Lita, Leti, Tatik, dan kawanku semua, terimakasih atas canda tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti. Semoga persahabatan kita abadi sampai maut menjemput dan silaturahmi tetap terjaga. Serta almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan petunjuk-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Kepala Desa dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang”. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, dan yang kita harapkan syafa’atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Dengan segenap kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan Skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus . Muh. Najib, S.Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Oman Fathurohman SW, MAg., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Ahmad Patiroj, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses sebagai mahasiswi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., selaku Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf yang telah dengan tulus ikhlas membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi.
8. Kedua orang tuaku, Nur Kholis dan Ibuku tercinta Suprihati yang selalu penyusun cintai dan banggakan. Terima kasih atas do'a yang tiada henti, mencerahkan cinta dan kasih sayangnya, memberi semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Kakek dan Nenekku tercinta, Subuh Retno dan Tuminah serta kakakku tercinta Nunung Hayati, yang selalu penyusun cintai dan banggakan, yang selalu mendoakan, memberikan semangat kepada penyusun.
10. Teman-teman Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2013, Lita, Desi, Tatik, feni, Aria, Doras, Sugi hakim, dan teman-teman lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan pada penyusun.
11. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membantu dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan pada umumnya terutama dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah).



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BERJILBAB .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II KONSEP SYURA .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian Syura .....	20
B. Syura Dalam Tradisi Islam .....	34
1. Syura pada masa klasik .....	34
2. Syura pada masa pertengahan .....	39
3. Syura pada masa modern .....	41
<b>BAB III BPD DESA ROWOSARI KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Desa Rowosari.....	44
1. Kondisi wilayah .....	44
2. Jumlah penduduk .....	47
3. Keadaan sosial ekonomi.....	47
4. Keadaan sosial politik dan pemerintahan.....	48
5. Keadaan sosial budaya dan pendidikan.....	50
6. Keadaan sosial keagamaan.....	53

B. Tinjauan Umum Pemerintah Desa .....	54
1. Pemerintah Daerah .....	54
2. Pemerintah Desa.....	67
3. Otonomi Desa .....	69
4. Keuangan Desa .....	60
C. Kebijakan Pemerintah Desa Terkait dengan APBDes .....	75
D. Kebijakan Kepala Desa Terkait dengan APBDes .....	77
1. Pungutan Desa .....	77
2. Belanja Pegawai .....	78

**BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP SYURA DALAM  
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA  
DESA (APBDes) DESA ROWOSARI KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN  
PEMALANG .....** 80

A. Implementasi Kebijakan Kepala Desa Dalam Penyusunan Rancangan APBDes.....	80
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan APBDes .....	88
1. Faktor Sumber Daya Manusia .....	89
2. Ketersediaan Anggaran .....	92

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran-saran.....	80

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. DAFTAR TERJEMAHAN
2. PEDMAN WAWANCARA
3. DATA PRIBADI RESPONDEN
4. SURAT IJIN PENELLITIN
5. PERATURAN DESA
6. PASAL 55 UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
7. CURRICULUM VITTAE

## **DAFTAR TABEL**

**Tabel 3.1 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

**Tabel 3.2 Penduduk Berdasarkan Agama**

**Tabel 3.3 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

**Tabel 3.4 Nama Perangkat Desa Rowosari**

**Table 3.5 Jumlah Sarana Pendidikan**

**Table 3.6 Jumlah Sarana Peribadatan**

**Table 3.7 Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa Rowosari**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.<sup>1</sup> Agenda otonomi daerah sudah merupakan agenda nasional yang sangat penting dan telah menjadi wacana publik di saat-saat kondisi bangsa ini demikian komplek permasalahannya dan belum jelas kepastian arahnya. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat menjadi pilihan nasional yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya disintegrasi, bahkan dengan adanya otonomi daerah diharapkan sebagai solusi untuk meningkatkan integrasi sosial. Selain itu, otonomi daerah dianggap sebagai opsi tepat untuk meningkatkan derajat keadilan sosial serta distribusi kewenangan secara proposisional antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam hal penentuan kebijakan publik, penguasaan asset dan politik serta sumber daya lokal.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

---

<sup>1</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, cet. ke-6 (Jakarta: Rajawali Pers,2012), hlm. 1.

Bahwasanya dalam penjelasan tersebut, Negara Indonesia itu suatu *eenheid staat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah-daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat*.<sup>2</sup>

Ditetapkan juga dalam undang-undang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah menurut undang-undang tersebut adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan daerah.<sup>3</sup> Kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya termasuk didalamnya kewenangan untuk mengolah keuangan daerahnya masing-masing. Undang-undang tersebut telah memberi generasi formal dan membuka ruang bagi desa untuk membuka kemandirian (otonomi), ruang bagi semangat lokalitas dan otonomi desa.

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah dan daerah, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintahan. Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur

---

<sup>2</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet. ke-6 (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 109, 454. “Eenheidstaat” adalah negara kesatuan; magsudnya daerah bukanlah merupakan negara bagian, akan tetapi merupakan propinsi. “staat” adalah negara; magsudnya negara bagian.

<sup>3</sup> Pasal 1 nomor 6.

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan atas dasar otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi:

- a. Politik luar negeri,
- b. Pertanahan,
- c. Keamanan,
- d. Yustisi,
- e. Moneter dan fiscal nasional, dan
- f. Agama

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut diatas, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintahan desa.<sup>4</sup>

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup> sedangkan pengertian desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli,

---

<sup>4</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, cet. ke-6 (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 363.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>6</sup> Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa untuk meningkatkan pelayanan serta memberdayakan masyarakat, Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas:<sup>7</sup>

- a. Pendapatan asli desa,
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten atau Kota,
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah,
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota, dan
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan desa sebagaimana tersebut diatur dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang setiap tahunnya dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawartan Desa (BPD), yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pengimplementasian dari APBDes kini menjadi sorotan masyarakat, karena harus rasional, transparan, akuntabel dan mendatangkan kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat desa secara umum. Karena desa mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka pengimplementasian dari APBDes haruslah sesuai dengan harapan. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa, dalam melaksanakan tugasnya Kepala

---

<sup>6</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Desa...*, hlm. 3.

<sup>7</sup> Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa dapat melimpahkan seluruh kekuasaanya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.

Tidak luput dari pemerintahan desa, calon Kepala Desa sebelum dilantik menjadi Kepala Desa yang sah melewati pemilihan umum di desa yang dipilih langsung oleh warganya. Penawaran visi dan misi calon Kepala Desa sangat *urgen* dan intinya dari kinerja Kepala Desa selama satu periode masa jabatannya.<sup>8</sup>

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka otonomi daerah yang ditekankan pada asas desentralisasi dilaksanakan oleh berbagai daerah di Indonesia termasuk daerah Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Pemalang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Dengan demikian, desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur mengurus kepentingan masyarakatnya untuk menuju kesejahteraan, begitu pula dengan Desa Rowosari di Kecamatan Ulujami yang berada di Kabupaten Pemalang. Penyelenggaraan pemerintahan Desa Rowosari Kecamatan Ulujami tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Pemalang. Oleh

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Agus Subekti praktisi Pemerintahan Desa bagian PemDes Setda Kabupaten Pemalang, 30 Mei 2017

karena itu memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Namun perlu dievaluasi pula mengenai masalah-masalah yang sering muncul adalah seseorang yang menyalonkan diri sebagai Kepala Desa harus menyusun visi dan misi yang disampaikan saat kampanye pemilihan Kepala Desa. Jika ia terpilih maka visi dan misi inilah yang kemudian dijadikan visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). Rencana pembangunan jangka menengah desa inilah yang nantinya akan diturunkan untuk membentuk program pembangunan tahunan desa. Meskipun desa memiliki potensi yang besar, tetapi bila tidak diatur dengan baik dalam penggunaanya (dalam proses implementasi APBDes) maka akan mengakibatkan potensi tersebut sia-sia atau tidak memberikan hasil yang maksimal kepada daerah tersebut. Dalam proses imlementasi selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang senyatanya dicapai. Atau dengan kata lain kebijakan tersebut memiliki peluang gagal dalam pelaksanaanya. Begitu pula hal tersebut dapat terjadi di Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

Berangkat dari asumsi di atas, maka penyusun mencoba mengupas bagaimana peran kepala desa dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di desa rowosari kecamatan ulujami kabupaten pemalang dalam konsep *syura*. Oleh karenanya penyusun mengambil judul **Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Rowosari**

**Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang** yang diharapkan dari penelitian ini dapat diketahui dan dipahami dengan jelas mengenai implementasi kebijakan pemerintah desa dalam penyusunan APBDes.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah, yaitu:

Bagaimana peran Kepala Desa dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dalam konsep *Syura*.

## **C. Tujuan dan kegunaan**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan bagaimana perspektif *Syura* terhadap peran Kepala Desa dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.
- b. Mengetahui bagaimana implementasi dari kebijakan Kepala Desa tentang APBDes di Desa Rowosari.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan manfaat pengetahuan perangkat desa serta masyarakat terkait dengan anggaran desa.
- b. Selain itu diharapkan pula penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang implementasi kebijakan kepala desa

sehingga diharapkan tidak terjadi penafsiran yang berujung pada penyelewengan dalam masyarakat utamanya dalam masyarakat utamanya dalam birokrasi pemerintahan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis berusaha menelusuri terlebih dahulu karya-karya tulis ilmiah baik dari buku, jurnal, skripsi, website maupun karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun karya-karya tersebut diantaranya yaitu:

Buku karangan Prof. Drs. Haw. Widjaja, dengan judul “*Otonomi Desa*”. Buku ini menjelaskan bahwa sebelum bernama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dahulunya lembaga ini bernama Lembaga Musyawarah Desa (LMD) sesuai dengan yang tercantum dalam Permendagri No. 1 Tahun 1978. Dalam buku ini juga menjelaskan mengenai tugas dan fungsi LMD.<sup>9</sup>

Buku karangan AAGN Ari Dwipayana, dengan judul “*Membangun Good Governance di Desa*”. Buku ini menjelaskan bahwa dalam konteks pembangunan institusi demokrasi desa, kehadiran BPD telah memberikan instrumen kelembagaan bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam politik desa. Ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kepentingannya, terlibat dalam proses politik, serta turut mengontrol jalanya proses politik di level desa.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 5-4

<sup>10</sup> AAGN Ari Dwipayana, *Membangun Good Governance di Desa*, (Yogyakarta: IRE Press, 2003).

Skripsi Endra Febri Fathoni, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul dalam Perspektif Nomokrasi Islam”. Skripsi ini menjelaskan mengenai tugas dan fungsi BPD dan signifikasi dinamika implementasi tugas dan fungsi BPD terhadap penyusunan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>11</sup>

Dari beberapa telaah pustaka yang telah dianalisis di atas, penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang implementasi peran BPD dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) ini dilihat dari sudut pandang atau perspektif *Syura*. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti dimana studi kasus dilakukan di Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

## E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *Syura* sebagai pisau analisis untuk mengupas bagaimana peran BPD dalam penyusunan rancangan Anggaran pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

*Syura* yang berasal dari bahasa Arab yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata “musyawarah” yang artinya menyimpulkan pendapat berdasarkan pandangan antarkelompok atau merundingkan, merembukkan. *Syura* adalah menarikkan pendapat yang berbeda-beda berkenaan tentang masalah tertentu dengan cara mengujinya dari berbagai

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

pendapat hingga sampai kepada pendapat yang paling benar dan paling baik.<sup>12</sup> *Syura* merupakan sistem partisipasi secara kolektif dalam mengeluarkan pendapat dan keputusan. *Syura* adalah cara yang digariskan oleh syari'ah kita agar umat dapat mencapai tujuannya yang tinggi. Dengan perantara *syura*, umat bisa sampai pada gagasanya yang ideal. Adapun kekuatan yang mendorong umat ke arah tujuan tersebut ialah aqidah yang benar dan syari'ah yang penuh toleransi. Dengan demikian *syura* adalah jembatan umat untuk mencapai tujuan-tujuannya yang mulia dan tinggi yang telah digariskan oleh syari'ah.<sup>13</sup>

Islam memandang penting penyelenggaraan *Syura*, baik di dalam keluarga, organisasi, maupun negara. Indikasi pentingnya *syura* itu ditunjukkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an. Bahkan, salah satu surat Al-Qur'an, yaitu surat ke-42, dinamakan dengan Al-Syura. Surat ini berbicara tentang sifat-sifat orang mukmin, yang diantaranya menjadikan kehidupan orang-orang mukmin berdiri di atas *syura*, bahkan seluruh urusan atau masalah kehidupan harus dibicarakan, didialogkan, dan diselesaikan di antara mereka. Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menggunakan kata *syura*. Ayat pertama disebutkan dalam QS. Ali Imran 3:159

فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيلًا لِّقَلْبِ الْقَلْبِ لَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ

عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَارِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ إِذَا عَزَّمْتَ فَتُوَكِّلْ

Ayat kedua dipaparkan dalam QS. Al-Syura, 42:38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَفَا مَا مَوَى الصَّلَاتُ وَأَمْرُهُمْ شُورٌ بَيْنَهُمْ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفَقُونَ

<sup>12</sup> Idris Thaha, *Demokrasi Religius*, (Jakarta: Teraju, 2015). hlm. 34.

<sup>13</sup> Taufiq Muhammad Asy-syawi, *Demokrasi atau Syura*, (Jakarta: Gema Insani, 2013). hlm. 26.

Hakikat kedua ayat ini yang bisa dipetik adalah bahwa *syura* merupakan salah satu fondasi dan pedoman kuat yang harus dipegang erat oleh setiap manusia, tidak hanya Rasulullah dan para sahabatnya, tapi juga para pemimpin. *Syura* adalah salah satu cara untuk memantapkan atau membulatkan hati dalam pengambilan keputusan, menerima dan sekaligus melaksanakan hasil keputusan tersebut. Keputusan akhir ditetapkan seluruh komponen umat; Nabi Saw sebagai pemimpin dan para sahabat sebagai rakyat (pengikut).

Ayat tersebut cukup jelas yang mewajibkan untuk mengikuti prinsip-prinsip *syura*. Para ahli tafsir sering membahasnya sebagai ayat yang dijadikan dasar atau prinsip kemasyarakatan dan kenegaraan. Ayat itu disampaikan dalam bentuk perintah terhadap Rasulullah untuk menjalankan *syura*. Ayat ini bersifat perintah dalam hubungan vertikal, khususnya antara Nabi Saw. dan para sahabatnya. Tampak sepintas, bahwa inisiatif bermusyawarah berasal dari “pihak atas” atau pimpinan (elite tokoh). Jika demikian, umatnya tentu lebih pantas mengikuti jejak *uswah hasanah*-nya.

Sementara ayat terakhir menjelaskan sifat-sifat utama kaum muslimin dalam menghadapi berbagai persoalan dan memutuskannya dengan selalu saling bertukar pikir melalui *syura*. Ayat ini menegaskan dengan jelas bahwa *syura* merupakan salah satu unsur dan bagian fundamental keimanan seseorang, termasuk pemimpin, untuk menjawab seruan Tuhan, di samping shalat dan zakat. Ayat ini juga mengandung konotasi dan mengisyaratkan makna, “bermusyawarahlah di antara” atau “di antara mereka perlu ada

(lembaga) *syura*. Kandungan makna ayat ini berlaku umum, mencakup setiap kelompok yang menyelenggarakan musyawarah. Karena itu, berbagai persoalan yang dimusyawarahkan pun bersifat umum pula.

Banyak manfaat yang dapat dipetik dari pelaksanaan *syura*. Antara lain; 1) *syura* menjadi sarana untuk mengungkap kemampuan dan kesiapan, sehingga umat dapat mengambil manfaat dari kemampuan itu; 2) *syura* melatih ikut andil dalam pemerintahan, memperkaya pengalaman, mengasah penalaran akal selama bermusyawarah; 3) *syura* menguatkan tekad, alasan, menghindarkan diri dari penyesalan, mengambil kesimpulan yang benar sehingga timbul kepastian bertindak yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan; 4) menjaga agar tidak terjadi kekeliruan dan meminimalisasi atau memperkecil kemungkinan menemui kegagalan, karena kegagalan setelah bermusyawarah dapat dimaklumi, dan menghindarkan celaan; 5) *syura* melapangkan dada untuk menerima kesalahan dan memberi maaf atau menciptakan stabilitas emosi.

Karena mengandung manfaat, maka *syura* merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat manusia, terutama bagi para pemimpin. Islam memerintahkan agar persoalan-persoalan kaum Muslimin ditanggulangi melalui *syura* atau konsultasi timbal balik (musyawarah).

Dari penjelasan di atas penulis ingin mengaitkan dengan penelitian, bahwa Kepala Desa memiliki kekuasaan di wilayah kerjanya. Agar di dalam pengambilan keputusanya kepala desa tidak sewenang-wenang, maka diperlukan peran dari lembaga lain yang berfungsi sebagai pengawas dan

penyeimbang dalam setiap pengambilan keputusan dan peraturan desa. Oleh sebab itu, peran dari BPD sangat dibutuhkan untuk melakukan musyawarah hingga tercapai kata mufakat agar keputusan-keputusan yang diambil berdampak positif kepada seluruh masyarakat luas.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, tentunya penulis membutuhkan sebuah metode penelitian guna membantu tujuan penulis dalam meneliti peran Kepala Desa dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang ini. Penelitian ini akan menggunakan model kualitatif. Penelitian kualitatif memfokuskan pada usaha untuk menggali nilai-nilai atau hakikat yang terkandung dalam suatu fenomena sosial,<sup>14</sup> bukan semata-mata berbasis pada hasil-hasil survei ataupun data statistik. Dalam kesempatan ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dimana data-data yang akan dikumpulkan berdasarkan hasil dari wawancara atau observasi langsung di lapangan. Selain itu, data juga akan diperoleh dari beberapa tulisan, baik itu dalam bentuk buku, jurnal, artikel, dan data-data dari arsip Desa yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini.

---

<sup>14</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-4, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Dimana penulis akan mendeskripsikan permasalahan atau variabel<sup>15</sup> dari peran BPD dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Kemudian akan dianalisis bagaimana peran BPD dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tersebut dilihat dari sudut pandang *Syura*.

## 3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan data yang diperoleh dari wawancara. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi kepustaakaan. Studi lapangan yang meliputi wawancara kepada 10 orang responden dalam bentuk lisan kepada anggota BPD dan masyarakat. Karena fokus dari kajian ini adalah peran BPD dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dilihat dari sudut pandang *Syura*.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Obsevasi

Langkah pertama yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan observasi terlebih dahulu ke lokasi, yaitu di Desa

---

<sup>15</sup> Ibid

Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang mengenai keberadaan dari Badan Permusyawaratan Desa serta kiprahnya dalam mewujudkan masyarakat yang demokrasi.

**b. Wawancara**

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu penulis bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Dalam hal ini penulis akan menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada responden tentang beberapa permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, dengan menggunakan pedoman wawancara. Penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa responden yaitu kepada enam orang anggota BPD, Kepala Desa dan sepuluh orang masyarakat sebagai *sampling* untuk memenuhi data-data yang diperlukan.

**c. Dokumentasi**

Langkah terakhir yang dilakukan adalah dokumentasi, yaitu mencari data atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, dan sebagainya. Metode ini digunakan pada saat pencarian informasi yang bersumber dari dokumentasi atau arsip-arsip BPD dan/atau Desa yang relevan dengan tujuan penelitian.

## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer ini merupakan data yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait dengan kiprah BPD dalam mewujudkan masyarakat yang demokrasi.

### b. Data Sekunder

Data sekunder ini bersumber dari literatur-literatur seperti undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian dari buku, jurnal, artikel, skripsi, dan literatur lain yang relevan dengan penelitian ini seperti Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Desa Rowosari Nomor 4 tahun 2016 tentang APBDes.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengkoordinasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, menilik mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>16</sup>

Setelah data penelitian didapatkan, maka data tersebut diolah dan kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis, barulah kemudian

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 243.

dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan teori *Syura*. Sehingga dapat dilihat bagaimana nilai-nilai dalam *Syura* menjelaskan tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Rowosari tersebut. Dengan cara seperti ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik dalam melihat permasalahan obyek yang diteliti tersebut. Analisis seperti ini sering disebut juga dengan pendekatan deduktif dimana analisis dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Pada Bab I, akan dibahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini ditampilkan untuk mengetahui secara persis problem akademik dan signifikansi penelitian, apa yang menjadi pokok masalah, sejauh mana penelitian terhadap tema yang sama yang pernah dilakukan, serta pendekatan dan teori yang digunakan.

Pada Bab II, akan dibahas mengenai prinsip-prinsip dalam *Syura*. Bagian ini ditampilkan untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh seorang muslim dalam bernegara.

Pada Bab III, akan dibahas mengenai gambaran umum dari Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, kemudian penulis juga akan membahas mengenai peran Kepala Desa. Bagian ini ditampilkan untuk melihat bagaimana gambaran umum Desa Rowosari mulai dari peta wilayah, kondisi geografis, dan kondisi sosialnya sebagai sasaran penelitian dalam penulisan karya tulis (Skripsi) ini. Selain itu juga untuk menampilkan bagaimana peran BPD dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rowosari tersebut.

Pada Bab IV, penulis akan menyajikan analisis peran Kepala Desa dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rowosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dalam konsep *Syura* sehingga dapat dijelaskan mengenai kiprah dari BPD Desa Rowosari tersebut sesuai atau tidak dengan prinsip *Syura*, yaitu: pengambilan keputusan memlalui musyawarah mufakat.

Trakhir, Bab V berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran. Bagian ini perlu ditulis sebagai penguatan terhadap analisis masing-masing bab dalam penulisan skripsi ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun yang dilakukan di Desa Rowosari dapat diambil kesimpulan mengenai peran Kepala Desa dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa bahwa Kepala Desa dalam menyusun Perdes tentang APBDes pada tahapan penyusunan sudah dilalui, mulai dari tahap penyusunan RKPDes sampai dengan penetapan RAPBDes menjadi APBDes, namun ada kegagalan dari segi pelaksanaan, yaitu anggota BPD yang seharusnya berperan penting dalam pelaksanaan penyusunan APBDes tidak ikut melaksanakan dalam penyusunan, serta tidak dilakukan musyawarah dengan masyarakat, sehingga dalam penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes yang dilaksanakan tidak sesuai dengan prinsip *Syura*. Dimana dalam pengambilan keputusan hanya mementingkan pendapat Kepala Desa saja sedangkan masyarakat tidak berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis. Penulis menegaskan bahwa sikap *ta'aruf* akan berjalan kalau ada persamaan, artinya dalam setiap musyawarah tidak ada satu orangpun yang dinomorduakan (diskriminasi). Dan *ta'aruf* mempunyai asumsi adanya kemerdekaan, karena dalam musyawarah tidak ada seorang yang bisa dibatasi ataupun membatasi hak orang lain untuk mengemukakan pendapat. Kemudian dalam *ta'aruf* ada komunikasi dialogis, dimana tidak ada satu kelompok yang dapat mendominasi atas kelompok lain. Kemudian, *ta'awun* mencerminkan sikap

Negara hukum, artinya adalah hukum yang diketahui bersama akan mencegah pandangan relativitas nilai-nilai. Dalam musyawarah kerjasamanya terletak pada bagaimana memadukan mulai dari semangat, tenaga, fikiran untuk saling bahu-membahu dalam memecahkan masalah. Permasalahan yang dipecahkan tersebut adalah permasalahan manusia, dan masalah-masalah tersebut harus tetap dalam jalan yang tidak melanggar syari'at.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan rangkuman kesimpulan di atas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepala Desa Rowosari harus lebih memperhatikan aspirasi dari BPD dan masyarakat dalam pelaksanaan rancangan APBDes. Agar Peraturan tersebut pada saat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di masyarakat.
2. Dalam penyusunan Peraturan Desa Kepala Desa harus melakukan musyawarah terlebih dahulu bersama BPD, Perangkat Desa dan masyarakat.
3. Memberikan tunjangan kepada BPD agar BPD aktif dalam menjalankan tugasnya.
4. Pemerintah Desa Rowosari agar membenahi kekurangan dan kelemahan yang ada pada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa berjalan secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, Jakarta: PT Paroja, 1979.

Shihab, Muhammad Quraish. *Wawasan Al Qur'an Tafsir Mauddhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan. 1998.

Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

### Kitab Hadist

Ma'rur, Basysyar 'Awwadh. *Al-Jami' As-Shohih (Sunan At-Turmudzi)*, Beirut: Darul Ghorb Al-Islam, 1996.

### Buku

Abidin Ahmad, Zaenal. *Ilmu Politik Islam III . Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang, Perkembangan dari Zaman ke Zaman*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Abu Faris, M. Abdul Qadir. *Hakikat Sistem Politik Islam*, Jakarta: PLP2M, 1987.  
 Al- Ghazali, Abu Hamid. *At Tibr al masbuk fi Na hihah al-Muluk*, Mesir Dar al-Fike, 1975.

Al-Khalidi, Mahmud Abd Al-Majid. *Pilar-Pilar Sistem Pemerintahan Islam*, Bogor: Al Azhar Press, 2013.

Amiruddin, M. Hasbi. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Azzam, Abd. Rahman. *Keabadian Risalah Muhammad* alih bahasa Elly Batarfi, Bandung: Iqra, 1983.

Dwipayana, AAGN Ari. *Membangun Good Governance di Desa*, Yogyakarta: IRE Press, 2003.

Fauzan Ali. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanäsari Kabupaten Brebes, Desertasi Program Pascasarjana UNDIP Semarang, 2010.

Hamid Patilima. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Huwaida, Fahmi. *Demokrasi Oposisi Masyarakat Madani*, 1996.

Ibrahim Jindan, Khalid. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gasti, 1995.

Jurdi, Syarifuddin. *Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan Negara, Khalifah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Kamawan Arie, Iwan. *Politik Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Teraju, 2005.

Khalik, Abdur Rahman Abdul. *As-Syuro fi Zhilli Nidham al-islami*, Kuwait: Daar al-Salafiyah dan Daar al-Qalam, 1975.

Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.

Kusuma Minaerdi. *Babak Baru BPD Pasca Lahirnya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Akses 06-02-2017

Ma'luf, Louis. *Al Munjid Fi al-Lughah wa al-Alam*, Beirut: Daar al-Misriq, 1966.

Mufti, Mubarok. *Amin Rais For President: Menuju Indonesia Sejahtera*, Jakarta-Surabaya: The Amien Rais Centre-Jawa Pos Press.

Muhammad Taufiq, *Demokrasi atau Syura*, Jakarta: Gema Insani, 2013

Najib, Muhammad dan K.S Himmati. *Amien Rais dari Yogyakarta ke Bina Graha*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Ndraha, Tliziduhu. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfsbeta, 2013.

Thaha, Idris. *Demokrasi Religius Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais*, Jakarta: Penerbit Teraju, 2004.

Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

### **Jurnal, Artikel, dan Skripsi**

Fathoni Febri Endra. *Badan Permusyawaraatan Desa (BPD) Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Dalam Perspektif Nomkrasi Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

Nur, Muhammad. “Negara Dalam Islam” dalam *Jurnal Inright*, Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

### **Lain-lain**

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemalang Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang Tahun 2016

Kusuma, Minardi. Babak Baru BPD Pasca Lahirnya UU No.6/2014 tentang Desa,  
<http://www.forumdesa.org/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=80>,  
akses 06-022017.



## LAMPIRAN

### DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HALAMAN	BAB	TERJEMAHAN
1	10	I	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadan-Nya.
2	10	I	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
3	21	II	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertawakkallah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
4	22	II	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang

			yang bertawakkal kepadan-Nya.
5	24	II	Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
7	67	IV	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan mereka dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
8	74	IV	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadan-Nya.



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Untuk BPD**

1. Sebagai Ketua/anggota BPD, apakah anda sudah memahami apa itu BPD?
2. Setelah keluarnya UU Desa yang baru, apakah anda sudah memahami Tugas dan Fungsi anda sebagai ketua/anggota BPD?
3. Fungsi utama BPD adalah musyawarah. Menurut anda, bagaimana musyawarah yang baik dalam pengambilan sebuah keputusan? Apakah musyawarah untuk mufakat/melalui voting? Berikan alasan anda?
4. Sebagai anggota BPD, bagaimana peran anda dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)?
5. Menurut anda, dalam penyusunan APBDes yang sudah lalu menggunakan jenis musyawarah yang mana? Musyawarah mufakat/voting? Serta, apa penyebab dan alasan dilakukannya jenis musyawarah tersebut?
6. Apakah Desa memberikan anggaran kepada BPD untuk menunjang tugas BPD tersebut? (mengingat dalam UU Desa yang baru telah diamanatkan 1 Milliar untuk 1 Desa)
7. Sedangkan untuk pemilihan ketua BPD, apakah dengan penunjukan langsung dari Lurah/dengan musyawarah di antara para anggota BPD/dengan cara voting oleh anggota BPD?
8. Bagaimana penilaian anda sebagai ketua/anggota BPD terhadap kinerja BPD saat ini?

### **B. Untuk Desa (Kades/Lurah)**

1. Apakah di Desa Rowosari sudah terdapat BPD?
2. Bagaimana kedudukan BPD dalam Pemerintahan Desa Rowosari? Apakah hanya sebagai formalitas/seperti halnya perangkat Desa/partner kerja Pemerintah Desa ( partner Lurah dalam pengambilan keputusan)?
3. Bagaimana tanggapan anda terhadap keberadaan dari BPD ini? Apakah sangat membantu dalam menjalankan roda Pemerintahan/sekedar formalitas?
4. Dalam setiap bentuk kerja sama antara Pemerintah Desa dengan BPD, pengambilan keputusan yang dilakukan seperti apa? Apakah musyawarah secara mufakat/musyawarah dengan voting jika menemui jalan buntu? Dan, apa alasan/penyebabnya?
5. Apakah ada anggaran khusus yang dianggarkan kepada BPD untuk menunjang tupoksinya? (mengingat dalam UU Desa yang baru telah diamanatkan 1 Milliar untuk 1 Desa)

### **C. Untuk Masyarakat**

1. Apakah sebagai masyarakat Desa Rowosari anda mengetahui apa itu BPD?
2. Apa tugas dan fungsi BPD tersebut menurut sepengetahuan anda?
3. Bagaimana penilaian anda terhadap kinerja BPD Desa Rowosari selama ini?
4. Bagaimana pengaruh dari kinerja BPD Rowosari terhadap kehidupan masyarakat?

## **DATA PRIBADI INFORMAN**

1. Nama : Kisnoyo  
TTL : Pemalang, 10 Juni 1963  
Alamat : Rowosari Rt/Rw 003/006 Candi Rowosari Ulujami Pemalang  
Pekerjaan : Ketua Bidang Pembangunan BPD Rowosari
2. Nama : Drs. H. Nurhanif  
TTL : Pemalang, 27 September 1958  
Alamat : Rowosari Rt/Rw 02/02 Bandaran Rowosari Ulujami Pemalang  
Pekerjaan : Pensiunan PNS/Ketua BPD Rowosari
3. Nama : Heri Agus Riyanto, S.pd  
TTL : Pemalang, 06 Agustus 1976  
Alamat : Rowosari Rt/Rw 02/02 Bandaran Rowosari Ulujami Pemalang  
Pekerjaan : Guru/ Sekertaris BPD Rowosari
4. Nama : Kisbantoro, S.pd  
TTL : Pemalang, 4 Maret 1960  
Alamat : Rowosari Rt/Rt 05/04 Bong Rowosari Ulujami Pemalang  
Pekerjaan : Pensiunan PNS/Ketua Bidang Pemerintahan BPD
5. Nama : Abdul Kholiq, S.E  
TTL : Pemalang, 6 Januari 1976  
Alamat : Rowosari Rt/Rw 01/01 Panggang Rowosari Ulujami Pemalang  
Pekerjaan : Guru/ Anggota BPD
6. Nama : Agus Suyono

TTL : Pemalang, 5 Desember 1970

Alamat : Rowosari, Rt/Rw 02/02 Bandaran Rowosari Ulujami Pemalang

Pekerjaan : Anggota BPD

7. Nama : Munawar

TTL : Pemalang, 22 Januari 1984

Alamat : Rowosari, Rt/Rw 003/006 Candi Rowosari Ulujami Pemalang

Pekerjaan : Satpam

8. Nama : Subuh Ritno

TTL : Pemalang, 13 Mei 1960

Alamat : Rowosari, Rt/Rw 003/006 Candi Rowosari Ulujami Pemalang

Pekerjaan : Pamong Desa Rowosari

